

**KEBIJAKAN KONVERSI LAHAN PERTANIAN MENJADI  
OBJEK WISATA DI KECAMATAN BATURRADEN  
PERSPEKTIF *MAQAŞID SYARĪ'AH***



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**EKA ARTIWININGSIH**

**NIM. 1617303009**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Teori negara hukum modern mengatakan bahwa tugas negara bukan hanya sebagai penjaga malam saja yaitu hanya menjaga keamanan dan ketertiban melainkan kearah konsep negara kesejahteraan (*welfarestaat, verzogingstaat, sociale rechtsstaat*). Konsep negara kesejahteraan sendiri menghendaki agar negara atau pemerintah di samping mewujudkan keamanan dan ketertiban juga berwenang terlibat langsung dalam proses pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>1</sup> Sejalan dengan teori tersebut, pembangunan nasional harus dilandaskan atas nilai atau sila dalam Pancasila dengan maksud untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial.<sup>2</sup> Kemudian, guna mewujudkan cita-cita hukum negara tersebut, maka di dalam UUD 1945 telah mengatur mengenai kebijakan pertanahan yang termuat dalam Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

---

<sup>1</sup> Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 44.

<sup>2</sup> Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Volkegist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1 (1), 2018, hlm 60. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v1i1.1731>.

Bumi yang dimaksud disini adalah tanah.<sup>3</sup> Tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Bagi bangsa Indonesia ketersediaan tanah merupakan faktor penting untuk menjamin kelangsungan penyediaan pangan dan tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi lain di luar pertanian.<sup>4</sup> Secara filosofis tanah juga merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dengan kehidupan manusia. Tanah memiliki peranan yang amat penting bagi kehidupan manusia sebab secara religius magis manusia diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, melaksanakan ibadah untuk menyembah sang *Al-Khaliq* di atas tanah dan saat akhir hayatnya pun akan kembali ke tanah. Sedangkan secara ekonomis, tanah adalah sumber kehidupan terutama bagi petani.<sup>5</sup>

Bahkan umat Islam memandang tanah memiliki makna yang penting yaitu sebagai sumber asal penciptaan manusia dan suatu saat akan kembali ke tanah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat As-Sajdah ayat 7 dan 10. Dalam Surat As-Sajdah ayat 7 Allah SWT berfirman:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ  
 Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

<sup>4</sup> Lutfi Ibrahim Nasoetion, “Konversi Lahan Pertanian: Aspek Hukum dan Implementasinya”, *Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah*. Diselenggarakan oleh Balai Penelitian Tanah, 1 Mei 2001, hlm. 42.

<sup>5</sup> Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hlm. 84.

<sup>6</sup> Tim Penterjemah Al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Sukoharjo: Madina Qur’an, 2016), hlm. 415.

Kemudian dalam Surat As-Sajdah ayat 10 Allah SWT berfirman:

وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ

Dan mereka berkata, “Apakah apabila kami telah lenyap (hancur) di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru?” Bahkan sebenarnya mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.<sup>7</sup>

Tanah dalam arti hukum juga memiliki peranan yang cukup penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan keberlangsungan hubungan hukum baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Untuk mencegah masalah tanah agar tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat maka diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut hukum tanah.<sup>8</sup> Hukum tanah kemudian diatur secara lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau biasa dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).<sup>9</sup> Dan ditegaskan kembali pada Pasal 2 Ayat (1) UUPA.<sup>10</sup>

Pada Pasal 2 Ayat (1) UUPA memuat dasar ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara

---

<sup>7</sup> Tim Penterjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Sukoharjo: Penerbit Madina Qur'an, 2016), hlm. 415.

<sup>8</sup> M. Nur Laili Dwi Kurniyanto, “Peranan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Masyarakat Indonesia yang Bersifat Agraris”, *www.kompasiana.com* diakses pada Senin, 04 November 2019 Pukul 20.58 WIB.

<sup>9</sup> Dalam terminologi bahasa Indonesia Agraria merupakan urusan tanah, pertanian, perkebunan lihat Supriadi, *Hukum Agraria* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

<sup>10</sup> Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat (1).

sebagai organisasi kekuasaan rakyat.<sup>11</sup> Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas tanah tentu memiliki hak menetapkan kebijakan penatagunaan tanah. Tujuan adanya kebijakan penatagunaan tanah sendiri termuat dalam penjelasan Pasal 14 UUPA yang menyebutkan bahwa untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara Indonesia perlu adanya perencanaan mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara.<sup>12</sup>

Negara Indonesia adalah salah satu negara agraris yang menempatkan sektor pertanian sebagai komoditi utama dalam menghasilkan bahan pangan. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional, pada tahun 2010-2014 Indonesia memiliki luas wilayah kurang lebih 840 juta Ha, yang terdiri dari 192 Juta Ha daratan dan 648 Juta Ha lautan. Dari luas daratan, sekitar 9,72% merupakan pertanian tanah kering (tegalan, kebun, kebun campuran) dan sawah (irigasi dan non-irigasi) sekitar 4,49%.<sup>13</sup> Selain itu wilayah Indonesia yang terletak di garis katulistiwa semakin mendukung Indonesia memiliki tanah yang subur yang juga mendukung dalam hal pertanian.

Tanah dan pertanian sangat erat kaitannya bagi bangsa Indonesia. Terlebih sektor pertanian telah memberikan sumbangan besar dalam

---

<sup>11</sup> M. Wildan Humaidi, "Menakar Konstitusionalitas Kebijakan Redistribusi Tanah Untuk Lahan Pertanian dalam UU No. 19 Tahun 2013", *Volkegist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1 (2), 2018, hlm. 203-204. <https://doi.org/10/24090/volkgeist.v1i2.1843>.

<sup>12</sup> Mengingat akan corak perekonomian negara di kemudian hari di mana industri dan pertambangan akan mempunyai peranan penting, maka disamping perencanaan untuk pertanian perlu diperhatikan pula keperluan untuk industri dan pertambangan. Perencanaan itu tidak saja bermaksud menyediakan tanah untuk pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan tetapi juga ditujukan untuk memajukannya lihat Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 penjelasan pasal 14.

<sup>13</sup> Badan Pertanahan Nasional, Rencana Strategis Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014, hlm. 12.

pembangunan nasional seperti peningkatan ketahanan pangan nasional, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PRBD), perolehan devisa melalui ekspor dan penekanan inflasi. Selain itu pertanian juga merupakan warisan nilai-nilai budaya bangsa. Di dalam sistem pertanian terdapat nilai-nilai sosial dan kearifan lokal yang mengatur hubungan manusia dengan manusia maupun manusia dengan lingkungan.<sup>14</sup>

Namun seiring berjalannya waktu, diiringi dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang kian meningkat pun berpengaruh terhadap permintaan tanah. Kebutuhan manusia akan tanah selalu lebih tinggi dibanding penyediaan tanah yang bersifat tetap. Akibatnya konversi lahan menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Saat ini semakin banyak tanah-tanah produktif harus beralih fungsi menjadi tidak produktif. Salah satu yang marak terjadi adalah adanya konversi lahan pertanian.

Secara empiris lahan pertanian menjadi lahan yang sangat rentan terjadi alih fungsi.<sup>15</sup> Hal tersebut disebabkan karena: kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem dominan sawah yang pada

---

<sup>14</sup> Sistem persawahan di Indonesia merupakan warisan budaya yang telah berlangsung sejak lama. Misalnya sawah tadah hujan yang diperkirakan sudah ada sekitar 1600 tahun SM dilembah-lembah atau dataran banjir di sekitar DAS. Sistem sawah irigasi dan aturan-aturan pengelolaan air dan praktek budi daya padi merupakan identitas masyarakat pedesaan. Praktek budi daya padi tersebut mewariskan nilai-nilai tradisi seperti gotong-royong, kepercayaan timbal balik dalam alokasi air, musyawarah dalam pemeliharaan sistem irigasi dan tata tanam lihat di Effendi Pasandaran, "Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi di Indonesia", *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 2, No. 4, 2006, hlm. 251.

<sup>15</sup> Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa luas lahan baku sawah semakin menurun, pada tahun 2017 luas lahan sawah masih 7,75 hektare sedangkan pada tahun 2018 luas lahan sawah hanya tersisa 7,1 hektare lihat di Tri Wahyuni, "BPS Sebut Luas Lahan Pertanian Kian Menurun", *m.cnnindonesia.com* diakses pada Selasa, 5 November 2019 Pukul 09.06 WIB.

umumnya jauh lebih tinggi dibanding agroekosistem lahan kering. Lokasi lahan persawahan yang lebih banyak berdekatan dengan daerah perkotaan, infrastruktur lahan persawahan pada umumnya lebih baik daripada wilayah lahan kering serta pembangunan sarana prasarana pemukiman, kawasan industri, objek wisata dan sebagainya cenderung berlangsung cepat terlebih di daerah persawahan.<sup>16</sup>

Padahal pada dasarnya konversi atau alih fungsi lahan telah diatur sedemikian rupa melalui undang-undang sebagai salah satu upaya pengendalian konversi lahan. Salah satu undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tujuan dari adanya undang-undang tersebut adalah untuk menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat. Namun karena meningkatnya aktivitas penduduk yang kian meningkat, kebutuhan akan tanah menjadi hal yang mendesak dan mendorong terjadinya konversi lahan.

Salah satu wilayah yang marak terjadi konversi lahan pertanian saat ini adalah Kecamatan Baturraden. Kecamatan Baturraden merupakan salah satu bagian administratif dari Kabupaten Banyumas. Kecamatan Baturraden memiliki luas wilayah 45,53 km<sup>2</sup>. Dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Gunung Slamet (Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemasang). Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sumbang. Sebelah

---

<sup>16</sup> Nurma Kumala Dewi dan Iwan Rudiarto, "Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang", *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* Vol. 1, no. 2, Agustus 2013, hlm. 179.

selatan berbatasan dengan Kota Purwokerto. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kedung Banteng. Kecamatan Baturraden memiliki lahan sawah yang cukup luas. Namun dewasa ini luas sawah irigasi di Kecamatan Baturraden kian tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2016 luas sawah irigasi Kecamatan Baturraden seluas 942 Ha sedangkan pada tahun 2017 hanya tersisa 780 Ha.<sup>17</sup>

Pengaturan mengenai tata ruang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031. Dalam Pasal 36 Ayat (2) disebutkan bahwa kawasan peruntukan pertanian yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 36.616 (tiga puluh enam ribu enam ratus enam belas) hektar meliputi salah satunya adalah Kecamatan Baturraden. Kemudian pengaturan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan juga disebutkan dalam Pasal 84 Ayat (4) huruf c, bahwa tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan penelantaran lahan pertanian untuk kegiatan lain kecuali untuk pengembangan sistem jaringan prasarana.<sup>18</sup> Namun pada kenyataannya banyak terjadi konversi atau alih fungsi lahan pertanian khususnya di Kecamatan Baturraden akibat dari adanya pembangunan yaitu untuk dijadikan objek wisata. Contoh objek wisata hasil dari konversi lahan pertanian tersebut diantaranya: *Mannayo Resort, The*

---

<sup>17</sup> <http://data.jatengprov.go.id/> diakses pada Sabtu, 26 Oktober 2019 Pukul 20.17 WIB, diolah.

<sup>18</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031.

*Village, Gallery Water Karangmangu (GWK), Small world, Small Garden* dan Bumi Perkemahan Caub.

Bahkan berdasarkan Surat Kemendagri Nomor 520/636/Bangda menyebutkan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Banyumas saat ini hanya tersisa 30.000 hektar saja. Jumlah tersebut tentu sangat berkurang dari jumlah lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam peraturan daerah yaitu seluas 36.616 hektar.<sup>19</sup> Tingginya tingkat konversi lahan pertanian khususnya lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi non pertanian tentu akan membawa dampak serius terhadap ketahanan pangan. Terlebih makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras sedangkan untuk jumlah kepadatan penduduk yang kian tahun kian meningkat akan semakin mempersulit pemenuhan kebutuhan pangan.

Kecamatan Baturraden pada dasarnya memang daerah peruntukan pariwisata.<sup>20</sup> Namun selain itu wilayah Kecamatan Baturraden juga merupakan wilayah lahan pertanian pangan berkelanjutan<sup>21</sup> dan wilayah resapan air.<sup>22</sup> Hal tersebut membuat wilayah Kecamatan Baturraden memiliki peran yang amat penting dalam menjaga ekosistem lingkungan. Mengenai pembangunan objek wisata di Kecamatan Baturraden yang berdiri di atas lahan pertanian yang beralih fungsi memang memiliki dampak bagi

---

<sup>19</sup> Anonim, "Waduh, Lahan Pertanian Berkurang 6.000 Hektar", *radarbanyumas.co.id* diakses pada 8 Agustus 2019 pukul 20.17 WIB.

<sup>20</sup> Pasal 45 Ayat (5) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031.

<sup>21</sup> Pasal 36 Ayat (2) huruf t Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031.

<sup>22</sup> Pasal 27 Ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031.

lingkungan, pemerintah maupun bagi masyarakat. Bagi lingkungan dengan adanya pembangunan tersebut tentu dapat merusak kelestarian lingkungan. Bagi pemerintah, akan bertambahnya pendapatan daerah melalui pajak objek wisata tersebut. Dan bagi masyarakat khususnya petani akan lebih merasakan dampak dari konversi lahan pertanian tersebut. Disatu sisi petani kehilangan hartanya berupa sawah namun disisi lain juga terjadi alih profesi dari petani menjadi tukang, kuli bangunan, satpam dan pedagang hal tersebut tentu akan berujung pada semakin langkanya profesi petani.

Maka hal tersebut tentu harus menjadi perhatian melihat bahwa jumlah lahan pertanian pangan di Kabupaten Banyumas menurun dari jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Selain itu pembangunan objek wisata di Kecamatan Baturraden yang berdiri di atas lahan pertanian juga perlu ditelaah kembali melalui kebijakan yang telah diambil pemerintah terkait dengan pemberian izinnya. Karena pada dasarnya pembangunan objek wisata di Kecamatan Baturraden seharusnya tidak boleh berdiri di atas lahan pertanian, terlebih wilayah Kecamatan Baturraden merupakan kawasan peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak boleh beralih fungsi. Maka dari itu seharusnya ada perlindungan dari pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menjaga kelestarian kawasan peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan khususnya di Kecamatan Baturraden.

Konversi lahan pertanian tersebut ditetapkan dalam suatu kebijakan. Dalam perspektif *fiqh siyā'sah* kebijakan merupakan salah satu produk *fiqh siyā'sah* yang diwujudkan dalam bentuk pengaturan, serta dilaksanakan dan

diawasi untuk meraih sebanyak mungkin kemaslahatan.<sup>23</sup> Kemaslahatan sendiri merupakan prinsip dari *maqāṣid syarī'ah*, seperti yang diungkapkan al-Syātībī : sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dan hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.<sup>24</sup> Maka dari itu baik kemaslahatan bagi pemerintah maupun masyarakat khususnya petani akibat dari konversi lahan pertanian menjadi objek wisata tersebut dapat ditinjau secara komprehensif melalui *maqāṣid syarī'ah*. *Maqāṣid syarī'ah* sendiri dianggap lebih komprehensif dalam menilai kesejahteraan karena tidak hanya mencakup aspek materi saja namun juga mencakup aspek non-materi dan spiritual yang digambarkan melalui kebutuhan dasar.

Adapun *maqāṣid syarī'ah* yang sudah menjadi maklum ada 5 (lima) yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).<sup>25</sup> Tanah merupakan karunia Allah SWT bagi bangsa Indonesia yang dikuasai oleh negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak baik yang telah dikuasai atau dimiliki oleh orang-perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat dan atau badan hukum maupun yang belum diatur dalam hubungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup> Selain

---

<sup>23</sup> A Djazuli, *Fiqh siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 266.

<sup>24</sup> Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 166.

<sup>25</sup> Galuh Nusrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syātībī dan Jasser Auda), *Jurnal Al-Istiqadiah* Vol. 1, Issue 1, Desember 2014, hlm. 57.

<sup>26</sup> Arba, *Hukum*, hlm. 27.

itu tanah merupakan harta benda yang bersifat permanen dan merupakan tabungan terbaik bagi pengembangan hidup dan kehidupan manusia dan anak cucunya. Oleh sebab itu pemanfaatan tanah, terlebih tanah pertanian yang dikonversikan harus dapat mewujudkan kemaslahatan baik bagi pemerintah dan terutama bagi masyarakat.

Melihat konversi lahan pertanian menjadi objek wisata di Kecamatan Baturraden, maka perlu dikaji bagaimana kebijakan regulasi alih fungsi tersebut di dalam kondisi empirisnya serta bagaimana pandangan hukum Islam khususnya *maqāṣid syarī'ah* melihat hal tersebut. Oleh sebab itu dalam penyusunan skripsi ini penulis tertarik mengangkat judul: Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata di Kecamatan Baturraden Perspektif *Maqāṣid syarī'ah*.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Kebijakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan serta dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya) dan juga merupakan pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Pengertian lain dari kebijakan

juga merupakan garis haluan.<sup>27</sup> Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata di Kecamatan Baturraden yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031.

## 2. Konversi lahan pertanian

Konversi lahan atau biasa disebut alih fungsi lahan merupakan sebuah proses perubahan guna lahan untuk meningkatkan nilai manfaat dari sebuah lahan.<sup>28</sup> Lahan pertanian merupakan lahan yang strategis sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Sebagian besar masyarakat pedesaan mengandalkan usaha dibidang pertanian. Namun seiring berkembangnya pembangunan lahan sawah menjadi salah satu objek yang terkena alih fungsi lahan. Kemudian, fokus dalam penelitian ini adalah konversi atau perubahan guna lahan dari pertanian menjadi objek wisata khususnya yang terletak di Kecamatan Baturraden.

## 3. Objek wisata

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 objek wisata diartikan sebagai perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat keadaan alam yang memunyai daya tarik untuk dikunjungi. Dan dalam Surat Keputusan Departemen Pariwisata, objek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga memunyai daya tarik

---

<sup>27</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id> diakses 17 Oktober 2019 Pukul 19.25 WIB.

<sup>28</sup> Linda Cristi Corolina, dkk, "Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 2, hlm. 225.

dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Dalam penelitian ini difokuskan pada objek wisata yang terletak di Kecamatan Baturraden yang merupakan hasil konversi lahan pertanian. Misalnya, objek wisata *Mannayo Resort, The Village, Gallery Water Karangmangu (GWK), Small world, Small Garden* dan Bumi Perkemahan Caub.

#### 4. Kecamatan Baturraden

Secara administrasi Kecamatan Baturraden termasuk dalam wilayah Kabupaten Banyumas yang memiliki luas wilayah 45,53 km<sup>2</sup>. Dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Gunung Slamet (Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang). Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sumbang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Purwokerto. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kedung Banteng.

#### 5. *Maqasid syari'ah.*

Adalah segenap tujuan dari hukum-hukum yang disyari'atkan Allah SWT terhadap hamba-Nya guna menciptakan kemaslahatan.<sup>29</sup> Kebijakan adalah salah satu produk hukum dari *fiqh siyā'sah*. Kebijakan sendiri memiliki fungsi untuk kemaslahatan umat yang termuat dalam *maqasid syari'ah*. Salah satu kebijakan adalah kebijakan mengenai konversi lahan, kemaslahatan dari kebijakan konversi lahan merupakan tujuan dari *maqasid syari'ah* itu sendiri.

---

<sup>29</sup> Mohammad Mufid, *Ushul*, hlm. 166-167.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah terkait konversi lahan pertanian menjadi objek wisata di Kecamatan Baturraden?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah terkait konversi lahan pertanian menjadi objek wisata di Kecamatan Baturraden dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksud oleh penulis, antara lain:

1. Untuk mengetahui kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata di Kecamatan Baturraden.
2. Untuk mengetahui kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata di Kecamatan Baturraden berdasarkan perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun dalam lingkup praktis.

1. Manfaat secara teoritis sebagaimana berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat umum mengenai kebijakan konversi lahan dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

2. Berdasarkan manfaat secara praktis:

- a. Memberikan pengetahuan mengenai kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata di Kecamatan Baturraden perspektif *maqāṣid syarī'ah*.
- b. Memberikan kontribusi sekaligus referensi kepada mahasiswa, pegiat, pemegang kebijakan maupun pembaca secara umum mengenai kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata di Kecamatan Baturraden perspektif *maqāṣid syarī'ah*.
- c. Memahami proses perizinan konversi lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, jurnal dan sebagainya yang membahas mengenai alih fungsi lahan pertanian. Tetapi sejauh ini penulis belum menemukan karya tulis yang meninjau tentang kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Berikut hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi:

- a. Penelitian tesis yang ditulis oleh Tasya Damaris Nahak Serang pada program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas

Airlangga, dengan judul *Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Pariwisata Berbasis Good Governance Dalam Mewujudkan Tertib Tata Ruang (Studi di Kota Batu Jawa Timur)*.<sup>30</sup> Fokus penelitian ini adalah pada pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pariwisata berbasis *good governance*. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya pengendalian dan hambatan yang dialami pemerintah daerah dalam pengawasan alih fungsi lahan. Namun peneliti belum menjelaskan secara rinci bagaimana kebijakan dan pertimbangan pemerintah daerah terkait pemberian izin alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata.

Selanjutnya dalam judul *Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata Perspektif Maqasid syari'ah*, penulis akan memfokuskan pada kebijakan pemerintah daerah terkait pemberian izin konversi lahan pertanian menjadi objek wisata. Selain itu apabila penelitian sebelumnya menggunakan asas *good governance* sebagai tolak ukur, maka penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan tolak ukur yang berasal dari hukum Islam yaitu *maqasid syari'ah* dalam menilai kemaslahatan dari kebijakan yang diambil pemerintah.

- b. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Arsianita Nur Fattah pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan judul *Analisis Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2016*

---

<sup>30</sup> Tasya Damaris Nahak Serang, "Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Pariwisata Berbasis Good Governance Dalam Mewujudkan Tertib Tata Ruang (Studi di Kota Batu Jawa Timur)", *Tesis*, Malang: Universitas Brawijaya, 2016. Lihat pula dalam *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* Vol. 1, No. 1, (Oktober 2018). <https://ejournal-pps.unsuri.id> diakses pada Kamis 2 Januari 2020 pukul 22.48 WIB.

(Studi Kasis di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten).<sup>31</sup> Fokus skripsi ini adalah pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam pengendalian dan faktor pendorong alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. Pada dasarnya penelitian tersebut memang sudah menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan faktor pendorong alih fungsi. Namun pada penelitian tersebut tidak secara rinci menjelaskan pengaruh alih fungsi lahan pertanian pada kesejahteraan masyarakat.

Penelitian tersebut memang memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu tentang kebijakan alih fungsi lahan pertanian. Namun ada beberapa perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, apabila kebijakan yang dimaksud pada penelitian tersebut adalah kebijakan dalam pengendalian alih fungsi lahan, sedangkan penulis lebih menekankan pada kebijakan pemerintah daerah terkait pemberian izin alih fungsi lahan. Kemudian teori yang digunakan pun berbeda, apabila peneliti terdahulu menggunakan teori Gracchino dan Kakabadse yang menggunakan empat indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi maka dalam penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan teori yang berangkat dari hukum Islam yaitu *maqāṣid syarī'ah*. Kemudian dari patokan *maqāṣid*

---

<sup>31</sup> Arsianita Nur Fattah, "Analisis Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2016 (Studi Kasis di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

*syari'ah* tersebut penulis ingin melihat apakah kebijakan alih fungsi yang telah diambil pemerintah daerah membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

- c. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Putri Dwi Wahyuningsih pada program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul *Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Industri Pariwisata Berdampak Pada Kesejahteraan Keluarga (Studi di Dukuh Ngemplak, Desa Beji, Kota Batu)*.<sup>32</sup> Fokus skripsi ini adalah pada tingkat kesejahteraan keluarga setelah alih fungsi lahan dari pertanian ke sektor wisata. Pada penelitian ini hanya menggunakan sudut pandang sosiologis yang artinya hanya membahas mengenai tingkat kesejahteraan keluarga setelah adanya alih fungsi lahan pertanian. Namun dalam penelitian ini tidak menggunakan sudut pandang yuridis, sehingga dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan bagaimana regulasi atau kebijakan pemerintah daerah terkait dengan adanya konversi lahan pertanian.

Dalam Judul Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata di Kecamatan Baturraden Perspektif *Maqasid syari'ah*, nantinya akan menggunakan metode pendekatan normatif-sosiologis yang artinya penulis akan melihat bagaimana regulasi atau kebijakan dari pemerintah daerah terkait dengan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata dan juga bagaimana dampak kebijakan tersebut bagi masyarakat. Selain itu sebagai pisau analisis penulis juga menggunakan hukum Islam yaitu

---

<sup>32</sup> Putri Dwi Wahyuningsih, “Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Industri Pariwisata Berdampak Pada Kesejahteraan Keluarga (Studi di Dukuh Ngemplaj, Desa Beji, Kota Batu)”, *Skripsi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

*maqāṣid syarī'ah* dalam menilai kebijakan tersebut apakah membawa kemaslahatan atau tidak bagi masyarakat.

- d. Jurnal yang ditulis oleh Linda Cristi Corolina, Choirul Saleh dan Suwondo dengan judul *Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo)*.<sup>33</sup> Fokus penelitian disini adalah pada implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan di Kabupaten Sidoarjo. Pada dasarnya penelitian tersebut menjelaskan terkait implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dengan berpatokan pada Perda RTRW. Namun dalam penelitian ini hanya melakukan pendekatan normatif yang artinya hanya melihat bagaimana penerapan kebijakan tersebut berdasarkan Perda RTRW. Sedangkan peneliti tidak secara rinci menggali alasan dan pertimbangan Pemerintah Daerah terkait dengan kebijakan alih fungsi lahan pertanian tersebut. Selain itu peneliti disini juga tidak melakukan penelitian dengan pendekatan sosiologis, yang artinya peneliti disini tidak menjelaskan bagaimana pengaruh dari kebijakan alih fungsi lahan pertanian tersebut apakah dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat atau tidak.

Selanjutnya dalam judul *Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata di Kecamatan Baturraden Perspektif Maqāṣid syarī'ah* penulis akan membahas lebih lanjut terkait kebijakan Pemerintah

---

<sup>33</sup> [www.neliti.com](http://www.neliti.com) diakses pada Sabtu, 04 Januari 2020 pukul 0.57 WIB.

Daerah Kabupaten Banyumas dalam pemberian izin konversi lahan pertanian. Selain itu penulis akan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis yang artinya selain meneliti kebijakan atau regulasi pemerintah daerah, penulis juga akan meneliti bagaimana pengaruh kebijakan tersebut bagi masyarakat. Pisau analisis yang penulis gunakan berangkat dari asas dalam hukum Islam yakni *maqāṣid syarī'ah*.

- e. Jurnal yang ditulis oleh Imtihana Chofifah pada program studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, dengan judul *Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata di Desa Banjarsari, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang*.<sup>34</sup> Fokus penelitian ini adalah pada faktor-faktor pendorong alih fungsi lahan pertanian menjadi objek wisata dan dampak ekonomi dari adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi objek wisata. Kelebihan dari penelitian ini adalah dapat menjelaskan bagaimana faktor pendorong dan dampak ekonomi dari adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi objek wisata di Desa Banjarsari. Namun penelitian tersebut tidak meneliti dengan dasar peraturan ataupun kebijakan pemerintah terkait konversi lahan pertanian. Selain itu yang disodorkan peneliti adalah lebih dominan pada dampak ekonomi. Padahal sejatinya permasalahan alih fungsi lahan pertanian juga memiliki dampak negatif terkait dengan kelestarian alam dan ketahanan pangan.

---

<sup>34</sup> Imtihana Chofifah, "Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata di Desa Banjarsari, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang", *Jurnal Pendidikan Geografi Swara Bhumi*, Vol. 2, No. 1 (2019). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id> diakses pada Selasa, 31 Desember 2019 pukul 23.05 WIB.

Kemudian dalam judul Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata di Kecamatan Baturraden Perspektif *Maqāṣid syarī'ah*, penulis akan memfokuskan pada kebijakan yang diambil pemerintah daerah terkait pemberian izin alih fungsi lahan pertanian menjadi objek wisata. Pendekatan yang dilakukan penulis adalah normatif-sosiologis, yang artinya penulis akan meneliti regulasi atau kebijakan yang diambil pemerintah daerah terkait konversi lahan pertanian menjadi objek wisata dan juga meneliti bagaimana pengaruh kebijakan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian penulis akan menganalisis menggunakan hukum Islam yaitu dengan *maqāṣid syarī'ah* guna menilai kebijakan tersebut bagi kemaslahatan rakyat.

- f. Jurnal yang ditulis oleh Layla Madiyani Fauziah, Nia Kurniati dan Imamulhadi dengan judul *Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Wisata Dalam Perspektif Tata Guna Tanah*.<sup>35</sup> Fokus penelitian ini adalah pada penerapan asas tata guna tanah dalam pengaturan pelaksanaan alih fungsi lahan menjadi kawasan wisata serta akibat yang ditimbulkan dari adanya alih fungsi lahan pertanian tersebut. Pada dasarnya penelitian tersebut menjelaskan bagaimana penerapan asas tata guna tanah dalam pelaksanaan alih fungsi lahan dan juga dampak alih fungsi lahan itu sendiri bagi masyarakat.

Namun dalam penelitian tersebut belum menjelaskan bagaimana kebijakan dari pemerintah daerah terkait adanya alih fungsi lahan

---

<sup>35</sup> Layla Madiyani Fauziah, dkk, "Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Wisata Dalam Perspektif Tata Guna Tanah", *Acta Diurnal* Vol. 2, no. 1 (Desember 2018): 104. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id> diakses pada Selasa, 31 Desember 2019 pukul 21.31 WIB.

pertanian, yang pada dasarnya kebijakan alih fungsi lahan ini akan menjadi fokus utama penulis dalam penelitian penulis yang berjudul Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata di Kecamatan Baturraden Perspektif *Maqasid syarī'ah*. Dan perbedaan lain ialah, apabila dalam penelitian tersebut menggunakan asas LOSS yaitu Lestari, Optimal, Serasi dan Seimbang, maka disini penulis menggunakan asas yang berangkat dari hukum Islam yaitu menggunakan *maqasid syarī'ah* untuk menilai kemaslahatan bagi masyarakat.

Dari penjelasan di atas meskipun memiliki beberapa kemiripan dari penelitian sebelumnya. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan atau celah yang belum diteliti penulis sebelumnya, sehingga penulis tertarik untuk mengisi celah tersebut. Maka dari itu penulis berpendapat bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata terlebih dengan menggunakan persektif hukum Islam yaitu *maqasid syarī'ah*.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab I pendahuluan, pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari 7 (tujuh) pembahasan yaitu: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan beberapa aspek penting yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini diantaranya

mengenai konsep umum kebijakan, penatagunaan tanah, konversi lahan pertanian, tinjauan umum objek wisata dan *maqasid syarī'ah*.

Bab III metode penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metode yang digunakan penulis dalam penelitian tentang kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata di Kecamatan Baturraden perspektif *maqasid syarī'ah*. Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata di kecamatan baturraden perspektif *maqasid syarī'ah*, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum Kecamatan Baturraden, kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata di Kecamatan Baturraden dan bagaimana cara pandang *maqasid syarī'ah* dalam memandang kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata di Kecamatan Baturraden.

Bab V penutup, penutup dalam peneletian ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam hal ini merupakan jawaban pokok dari permasalahan yang diteliti oleh penulis. Sedangkan saran yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah agar menjadi manfaat baik bagi penulis, pembaca maupun bagi masyarakat luas.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata di Kecamatan Baturraden berpatokan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031. Dalam Pasal 36 Ayat (2) huruf t yang menyebutkan bahwa wilayah Kecamatan Baturraden merupakan salah satu kawasan peruntukan pertanian yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang pada dasarnya tidak boleh dikonversikan. Di sisi lain Kecamatan Baturraden juga ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana disebutkan dalam dalam Pasal 45 Ayat (5) Kawasan ODTW (objek dan daya tarik wisata) I meliputi wisata alam dan agrowisata dengan orientasi pengembangan di Lokawisata Baturraden, salah satunya Kecamatan Baturraden. Adanya pengaturan tersebut ternyata belum didukung adanya penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan juga rencana detail pembangunan wisata. Hal tersebut menyebabkan belum ditetapkannya lokasi mana saja yang tidak boleh maupun boleh dibangun objek wisata. Sehingga konversi lahan pertanian menjadi objek wisata di Kecamatan Baturraden memang masih dimungkinkan adanya pemberian izin namun tentu ada pembatasan dan adanya wisata baru tersebut harus dapat mendukung adanya kegiatan pariwisata utama di Kecamatan Baturraden yaitu di Lokawisata Baturraden.

Kemudian terkait pandangan *maqāṣid syarī'ah* terhadap kebijakan konversi lahan pertanian harus didasarkan pada kemaslahatan, dimana kemaslahatan adalah tujuan akhir dari *syari'at*. Adanya kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata di Kecamatan Baturraden ini berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam konsep *maqāṣid syarī'ah* yaitu aspek *hifz al-nafs*, *hifz al-mal* dan *hifz al-bī'ah*. Namun adanya konversi lahan pertanian menjadi objek wisata belum mampu menjamin terwujudnya pemeliharaan maupun pengembangan baik terhadap jiwa, harta dan lingkungan. Lahan pertanian di Kecamatan Baturraden sebagai LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan) merupakan kebutuhan *darūriyyah* sangat penting guna mewujudkan daulat pangan. Sedangkan pembangunan objek wisata yang didirikan di atas lahan pertanian merupakan kebutuhan *hājiyyah* yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan hancur kegiatan pariwisata di Kecamatan Baturraden.

## **B. Saran**

Untuk dapat menjamin adanya kedaulatan pangan bagi masyarakat, perlindungan terhadap petani dan juga pemeliharaan terhadap lingkungan di Kecamatan Baturraden beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti:

1. Perlunya penetapan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan dan rencana detail pembangunan wisata. Adanya penetapan tersebut tentu akan memperjelas konsep pembangunan wilayah di Kecamatan Baturraden.

2. Perlunya ketegasan dan perhatian dari pemerintah terhadap bidang pertanian dengan mempertahankan LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan) dan memperketat perizinan konversi lahan pertanian.
3. Perlunya pengembangan sarana dan prasarana pertanian untuk dapat meningkatkan produktivitas pertanian.
4. Perlunya penggiatan program-program pemberdayaan petani untuk menambah keahlian petani dalam bidang pertanian.
5. Menggiatkan upaya pelestarian lingkungan sehingga fungsi alamiah wilayah Kecamatan Baturraden dapat terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdur Rahman, Al-Imam Jalaluddin ibn Abi Bakri As-Suyuti. *Al-Ashbah wan Nadzahir fil Furuu’*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Abubakar, Al-Yasa’. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Adi, R. Kunto. Penatagunaan Tanah Berbasis Masyarakat dalam Menunjang Sistem dan Usaha Agribisnis di Indonesia. *Jurnal Sepa*. Vol. 11, no. 1, September 2014, 70.
- Afifah, Dian Fitriani dan Neneng Yani Yuningsih. Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov*. Vol. 2, no. 2, Oktober 2016, 337-338.
- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- al-Rasyid, Harun. *Fikih Korupsi: Analisa Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqasid al-Syari’ah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Anonim, “Waduh, Lahan Pertanian Berkurang 6.000 Hektar”, *radarbanyumas.co.id*.
- Ansori. “Kontekstualisasi Fikih Melalui Prinsip Kemaslahatan”. *Jurnal Al-Manahij*. Vol. 2 no. 1, Januari-Juni 2008, 52.
- Ansori. Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Disertasi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Arba. *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Auda, Jasser. *Al-Maqasid Untuk Pemul.*, Terj. Ali Abdelmo’im. Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.

- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan Media Utama, 2008.
- Badan Pertanahan Nasional, Rencana Strategis Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014.
- Badan Pusat Statistik, Kecamatan Baturraden Dalam Angka 2019.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Barreto, Mario dan I.G.A.Ketut Giantari. Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Panas di Desa Marobo, Kabupaten Bobonaro, Timor Leste. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol. 4, no. 11, 2015, 783.
- Burdatun, Baiq. "Penegakan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian di Kota Mataram". *Jurnal IUS*. Vol. IV, no. 3, Desember 2016, 456.
- Busyro. *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasaar Memahami Masalahah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Chofifah, Imtihana. "Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata di Desa Banjarsari, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang". *Jurnal Pendidikan Geografi Swara Bhumi*. Vol. 2, no. 1, 2019.
- Corolina, Linda Cristi, dkk. Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 2, no. 2, 225.
- Dewi, Nurma Kumala dan Iwan Rudiarto. Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*. Vol. 1, no. 2, Agustus 2013, 179.
- Djazuli, A. *Fiqh siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ernis, Yul. Penelitian Hukum Tentang Konsistensi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. *Laporan Penelitian*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015.
- Fattah, Arsianita Nur. "Analisis Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2016 (Studi Kasis di

Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

Fauziah, Layla Madiyani, dkk. Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Wisata Dalam Persektif Tata Guna Tanah. *Acta Diurnal* Vol. 2, no. 1, Desember 2018.

Febrianingrum, Sri Rahayu, dkk. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Pariwisata Pantai di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Desa-Kota*. Vol. 1, no. 2, 2019, 132.

Ghufron, Muhammad. “Fikih Lingkungan”. *Jurnal Al-Ulum*. Vol. 10, no. 1, Juni 2010, 173.

Hariyanto. “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”. *Volkegist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1 (1), 2018, 60. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v1i1.1731>.

Hossaimah dan Slamet Subari. Percepatan Alih Fungsi (Konversi) Lahan Pertanian Ke Non Pertanian di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*. Vol.1, no.2, 2017, 102.

Humaidi, Wildan. “Menakar Konstitusionalitas Kebijakan Redistribusi Tanah Untuk Lahan Pertanian dalam UU No. 19 Tahun 2013”. *Volkegist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1 (2), 2018, 203-204. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v1i2.1843>.

Isa, Iwan. “Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian”. *Seminar Multifungsi dan Revitalisasi Pertanian*. Diselenggarakan oleh Balai Penelitian Tanah.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Iswantoro. Perspektif Yuridis Pengaturan Tata Guna Tanah dalam Implementasi Kebijakan Bidang Pertanahan. *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 3, no. 2, Desember 2014, 35.

Jannah, R, dkk. Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Penduduk di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. *Jurnal Agrisocionomics*. Vol. 1, no. 1, 2017, 2.

Judisseno, Rimsky K. *Aktivitas dan Kompleksitas Kepariwisataaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Kurniyanto, M. Nur Laili Dwi. “Peranan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Masyarakat Indonesia yang Bersifat Agraris”, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com).

- Listyawati, Hery. Kegagalan Pengendalian Alih Fungsi Tanah dalam Perspektif Penatagunaan Tanah di Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 22, no. 1, Februari 2010, 43.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas*. Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Muadi, Solih, dkk. Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*. Vol. 06, no. 02, Desember 2016, 199-200.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mutholingah, Siti dan Muh. Rodhi Zamzami. Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner. *Jurnal Ta'limuna*. Vol. 7, no. 2, September 2018, 108.
- Nasoetion, Lutfi Ibrahim. "Konversi Lahan Pertanian: Aspek Hukum dan Implementasinya." *Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah*. Diselenggarakan oleh Balai Penelitian Tanah, 1 Mei 2001.
- Nugroho, Riant. *Public Policy (Edisi Revisi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Nuryaman, Hendar. "Tren Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian (Faktor dan Alternatif Kebijakan), *Seminar Nasional: Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Komoditas Pertanian*. Diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Galuh Ciamis, 1 April 2017.
- Pasandaran, Effendi. "Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi di Indonesia". *Jurnal Litbang Pertanian*. Vol. 2, no. 4, 2006, 251.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031.
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.

Pramudiana, Ika Devi. "Dampak Konversi Lahan Petanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani di Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan". *Jurnal Asketik*. Vol. 1, no. 2, Desember 2017, 129.

Purwaningsih, Yunastiti, dkk. Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani di Karanganyar, Jawa Tengah. *Jurnal Agraris*. Vol. 1, no. 2, Juli 2015, 99.

Putra, Irhamsyah. "Komparasi Ketahanan Pangan dalam Islam dan PBB". *Jurnal Al-Risalah* Vol. X, no. 2, Juni 2019, 84.

R Mayangsari, Galuh Nusrullah Kartika dan H. Hasni Noor. Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syātibī dan Jasser Auda). *Jurnal Al-Istiqadiah*. Vol. 1, Issue 1, Desember 2014, 57.

Ramdhani, Abdullah dan Muhammad Ali Ramdhani. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. Vol. 11, No. 1, 2017, 2.

Riawan, Ferry, dkk. Wujud Penatagunaan Tanah dalam Reforma Agraria yang Berkeadilan dan Berkelanjutan. *Jurnal Akrab Juara*. Vol. 4, no. 2, Desember 2019, 19.

Sarwo, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.

Serang, Tasya Damaris Nahak. "Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Pariwisata Berbasis Good Governance Dalam Mewujudkan Tertib Tata Ruang (Studi di Kota Batu Jawa Timur)". *Tesis*. Malang: Universitas Brawijaya, 2016.

Siam, Nurbaiti Usman. "Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam Pengembangan Objek Wisata". *Jurnal Ipteks Terapan*. Vol. 8, no. 4, 2015, 214-215.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Supriadi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

- Suryani dan M. Ikfil Chasan. Meninjau Kembali Fikih Lingkungan di Era Kontemporer: Pengarusutamaan *Hifdz al-'Alam* Sebagai Bagian dari *Maqashid al-Syariah*. *Jurnal Al-Tahrir*. Vol 17, no. 2. Tahun 2017, 4.
- Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Taufiqurakhman. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014.
- TB, Catur, dkk. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Sektor Non Pertanian Terhadap Ketersediaan Beras di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Caraka Tani*. Vol. XXV, no. 1, Maret 2010, 39.
- Tim Penterjemah Al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Wahyuni, Tri. "BPS Sebut Luas Lahan Pertanian Kian Menurun", *m.cnnindonesia.com*.
- Wahyuningsih, Putri Dwi. "Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Industri Pariwisata Berdampak Pada Kesejahteraan Keluarga (Studi di Dukuh Ngemplaj, Desa Beji, Kota Batu)". *Skripsi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Waskito dan Hadi Arnowo. *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Widjanarko, Bambang S, dkk. "Aspek Pertanahan dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah)." *Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah*. Diselenggarakan oleh Balai Penelitian Tanah, 1 Mei 2001.
- Widyastuti, A. Reni. "Pengembangan Pariwisata yang Berorientasi pada Pelestarian Fungsi Lingkungan". *Jurnal Ekosains*. Vol. II, no. 3, Oktober 2010, 72.

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: UFUK Press, 2006.

Zuhdi, Muhammad Harfin. “*Fiqh Al-Bi’ah: Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisi Ekologi*”. *Jurnal Al-‘Adalah*. Vol. XII, no. 4, Desember 2015, 77.

